



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7396783, Faksimili (021) 7396783

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
NOMOR: 02 /KPTS/PPID/2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dilakukan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum suatu informasi ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan pemutakhiran secara berkala terhadap Daftar Informasi Publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 573);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 544);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama ini.

KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

- KETIGA** : Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor: 02/KPTS/PPID/2021 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Bapak Sekretaris Jenderal;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku Forum Konsultasi Pelayanan Informasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Oktober 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA,



ENDRA S. ATMAWIDJAJA
NIP. 197103081997031004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI UTAMA
 NOMOR **02** /KPTS/PPID/2024
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. INFORMASI KEUANGAN						
Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	1.	Laporan tuntutan perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) di lingkungan Kementerian PUPR	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat: - mengganggu proses pengurusan piutang negara atau penyelesaian kerugian negara dan mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia - mengungkapkan data pribadi pelaku	Dikecualikan sampai dengan kewajiban pihak yang merugikan dinyatakan lunas/selesai, kecuali data pribadi yang menurut sifatnya dirahasiakan secara permanen.
Masing-masing Unit Organisasi	2.	Nomor rekening pegawai yang tercantum dalam daftar gaji pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat mengungkap data pribadi berupa nomor rekening pribadi pegawai	Dikecualikan secara permanen (hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG Menguasai Informasi	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
						putusan yang berkekuatan hukum tetap)
Masing-masing Unit Organisasi	3.	Laporan pajak pegawai (SPT dan Bukti Pelaporan Pajak)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat mengungkap data pribadi	Dikecualikan secara permanen (hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap)
Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	4.	Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR, beserta dokumen pendukungnya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 19 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.		Jika dibuka dapat mengganggu proses tindak lanjut terhadap laporan Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR (ada kemungkinan terjadi perubahan berdasarkan tanggapan/hasil pembahasan dari auditi)	<ul style="list-style-type: none"> - Dikecualikan sampai proses audit selesai. - Dalam hal informasi telah dinyatakan terbuka namun berpotensi menimbulkan risiko tertentu, pemberian informasi disertai dengan mitigasi risiko.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	5.	Laporan Hasil Audit/ Pemeriksaan BPK RI/BPKP	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 19 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Dikecualikan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Dikecualikan sampai proses audit selesai dan setelah Hasil Pemeriksaan BPK RI dilaporkan kepada DPR. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan mitigasi risiko. Risiko dimaksud antara lain: penyalahgunaan data LHP untuk perbuatan pencemaran nama baik baik instansi dan nama pribadi tertentu, terjadinya polemik di masyarakat atas kemampuan Kementerian PUPR dalam mengelola keuangan negara, dan terjadinya multitafsir bagi masyarakat atas perbedaan klausul informasi kerugian negara, potensi keborosan dan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
						kebocoran negara pada LHP.
Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, masing-masing Unit Organisasi dan Satker	6.	Laporan Keuangan <i>unaudited</i>	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		Dapat mengungkap informasi yang bersifat prematur (belum <i>Final</i> dan masih dapat berubah) sehingga menimbulkan kesalahan persepsi publik	Dikecualikan sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan <i>Audited</i>

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal,	7.	Laporan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (<i>unaudited</i>) berupa: - Laporan Realisasi PNBP; - Laporan Penggunaan Dana PNBP; dan - Laporan piutang PNBP beserta dokumen pendukungnya.	Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>Jo.</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Jika dibuka dapat mengungkap informasi yang bersifat prematur (belum <i>Final</i> dan masih dapat berubah) sehingga menimbulkan kesalahan persepsi.	Dikecualikan sampai dengan terbitnya Laporan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (<i>audited</i>)
Satker masing-masing Unit Organisasi	8.	Informasi Dokumen Rincian Anggaran yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Petunjuk Operasional Kegiatan; dan b. <i>Term of References/</i> Kerangka Acuan Kerja (KAK)	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasan <i>jo</i> Pasal 44 ayat (1) huruf I dan ayat	Jika dibuka dapat mengungkapkann dokumen dan/atau data-data yang sifatnya dirahasiakan sehingga dapat menimbulkan persepsi public yang kurang baik terhadap Kementerian PUPR	Dikecualikan selama yang diperlukan atau ada peraturan perundang-undangan serta putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya.
Satker/SNVT, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Satker Masing-masing Unit Organisasi	9.	Informasi pribadi yang terdapat pada Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Jika dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Dikecualikan secara permanen (hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap).

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG Menguasai Informasi	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
		Data Pendukung yang Menyertainya			
B. INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN					
Inspektorat Jenderal	1.	Informasi Pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan Lainnya yang terdapat pada: a) Surat Tugas 1) Audit 2) Reviu 3) Evaluasi 4) Pemantauan 5) Pengawasan Lainnya b) Program Kerja 1) Audit 2) Reviu 3) Evaluasi 4) Pemantauan 5) Pengawasan Lainnya c) Kertas Kerja 1) Audit 2) Reviu 3) Evaluasi 4) Pemantauan 5) Pengawasan Lainnya d) Naskah Hasil Audit 1) Catatan Hasil	- Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Jika dibuka dapat menyebabkan: - terganggunya pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya karena membahayakan keselamatan auditor dan auditi. - menyebabkan terganggunya auditor dalam melakukan audit dan menerbitkan rekomendasi	Dikecualikan secara permanen (hanya dapat dibuka jika ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan 2) Catatan Hasil Penelitian Awal 3) Catatan Hasil Reviu 4) Catatan Hasil Evaluasi e) Tanggapan Hasil <ul style="list-style-type: none"> 1) Audit 2) Reviu 3) Evaluasi 4) Pemantauan 5) Pengawasan Lainnya f) Surat Inspektur Jenderal <ul style="list-style-type: none"> 1) Audit 2) Reviu 3) Evaluasi 4) Pemantauan 5) Pengawasan Lainnya g) Laporan Hasil Pengawasan. <ul style="list-style-type: none"> 1) Audit 2) Reviu 3) Evaluasi 4) Pemantauan 5) Pengawasan Lainnya h) Tindak lanjut hasil pengawasan <ul style="list-style-type: none"> 1) Audit 2) Reviu 				

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
		3) Evaluasi 4) Pemantauan 5) Pengawasan Lainnya			
Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	2.	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008, jo Pasal 4 ayat (4), Pasal 23 ayat (1) PermenPUPR No. 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya tindak lanjut perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan	Dikecualikan sampai dengan selesainya tindak lanjut Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.
Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	3.	Rincian Data Penerima Kemudahan dan Bantuan Kemudahan Pembiayaan Perumahan: - Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan - SBUM dan SBK	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Jika dibuka dapat mengungkap data pribadi yang terdiri atas nama, nomor induk kependudukan, nomor pokok wajib pajak, jenis pekerjaan, nomor rekening kredit/akad pembiayaan, dan baki debet debitur/nasabah.	Permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
C. INFORMASI PENANGANAN PERKARA					
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal dan/atau Bagian Hukum masing-masing Unit organisasi	1.	Dokumen Penanganan Kasus Hukum (litigasi dan non litigasi)	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dapat mengganggu proses penanganan perkara	Dikecualikan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal dan/atau Bagian Hukum masing-masing Unit organisasi	2.	Bantuan keterangan ahli oleh penegak hukum (<i>affidavit</i>)	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dapat mengganggu proses penanganan perkara	Dikecualikan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap
Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal	3.	Data/informasi pribadi pengadu dan isi pengaduan masyarakat melalui kanal: surat, <i>whistleblowing System</i> (WBS), SP4N-LAPOR!, dan saluran komunikasi elektronik lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang 	Jika dibuka dapat menyebabkan: <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya proses penegakan hukum termasuk keamanan pengadu - terungkapnya data pribadi yang bersifat rahasia 	Dikecualikan secara permanen. Hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG Menguasai Informasi	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal	4.	Data/informasi pribadi pelapor/pengadu pada Laporan Hasil Tindak Lanjut pengaduan masyarakat bersifat pengawasan melalui kanal: a. Surat b. <i>Whistleblowing System</i> (WBS) c. SP4N-LAPOR! d. Saluran komunikasi elektronik lainnya	Pasal 17 huruf a dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi yang bersifat rahasia	Dikecualikan secara permanen
Inspektorat Jenderal	5.	Data/Informasi pribadi dalam Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 16 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 		Jika dibuka dapat mengungkap data pribadi	Dikecualikan secara permanen. Hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	6.	Laporan Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi - terungkapnya data pribadi 	Dikecualikan secara permanen. Hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal	7.	Informasi Pemeriksaan dan Pengenaan Sanksi Disiplin PNS dan Sanksi Etik. (surat perintah melakukan pemeriksaan; surat panggilan; berita acara pemeriksaan Dewan Kode Etik; laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dan perilaku Pegawai)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai jo Pasal 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya proses pemeriksaan dan pengenaan sanksi atas yang bersangkutan - terungkapnya data pribadi berupa nama, jabatan, dan detail pelanggaran. 	Dikecualikan secara permanen. Hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Perlindungan Data Pribadi			
D. INFORMASI MENGENAI MEMORANDUM						
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	1.	Surat yang dikeluarkan Ketua Komite Keselamatan Konstruksi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang berisikan rekomendasi atas hasil penilaian Komite Keselamatan Konstruksi atas suatu kasus kecelakaan konstruksi	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya rekomendasi atas hasil penilaian Komite Keselamatan Konstruksi atas suatu kasus kecelakaan konstruksi	Dikecualikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dinyatakan terbuka untuk umum oleh lembaga/instansi yang berwenang
LPJK	2.	Surat Menteri PUPR ke Kepolisian Republik Indonesia tentang Penugasan Tenaga Ahli Konstruksi yang akan melakukan penyelidikan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya rekomendasi atas hasil penilaian Komite Keselamatan Konstruksi atas suatu kasus kecelakaan konstruksi	Dikecualikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dinyatakan terbuka untuk umum oleh lembaga/instansi yang berwenang

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
		kecelakaan konstruksi atau kegagalan konstruksi			
E. INFORMASI PERJANJIAN KERJASAMA					
Unit Organisasi yang melakukan kerjasama	1.	Naskah Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pejabat Kementerian PUPR dengan pihak lain mengenai data yang bersifat rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika dibuka dapat mengungkap data yang bersifat rahasia dari para pihak	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka ke publik jika sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKO) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) atau peraturan perundang-undangan atau atas putusan pengadilan.
Unit Organisasi yang melakukan kerjasama	2.	Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan skema KPBU, <i>tidak termasuk informasi yang berada dalam domain publik yang bukan karena pelanggaran atas kesepakatan, tidak termasuk hal-hal yang disepakati para pihak untuk dibuka dengan mekanisme tertentu, antara lain kemajuan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa perjanjian adalah hukum bagi para pihak sehingga hanya bisa diketahui oleh para pihak Melindungi 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya persaingan usaha yang sehat - terganggunya kerja sama PUPR dengan badan usaha lain untuk proyek selanjutnya 	<p>Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka ke publik jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masing-masing pihak bersepakat dengan tetap mengendalikan, mengatur, dan mengawasi seluruh publisitas terkait proyek (antara lain kemajuan Pekerjaan)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		<i>pekerjaan.</i>	materi muatan hak dan kewajiban para pihak dalam isi perjanjian			- terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap
F. INFORMASI KEPEGAWAIAN						
Semua Bagian Kepegawaian Unit Organisasi	1.	Dokumen Kepegawaian meliputi riwayat pegawai dan keluarga, kesehatan, kapasitas intelektualitas, catatan pribadi, hukuman/sanksi, dan SKP	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi berupa riwayat pegawai dan keluarga, kesehatan, kapasitas intelektualitas, catatan pribadi, hukuman/ sanksi, dan SKP	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
Masing-masing unit organisasi	2.	Daftar pegawai yang terkena kasus hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya proses penanganan hukum - terungkapnya data pribadi 	Dikecualikan sampai dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3), proses peradilan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan/atau setelah adanya putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap
<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat BPSDM; b. Politeknik PU; c. Pusbangkom d. Balai Bangkom I sd. IX; e. Pusat Pengembangan Talenta BPSDM 	3.	Data peserta, rincian hasil penilaian pengembangan kompetensi, dan hasil penilaian potensi dan kompetensi	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terungkapnya data pribadi - terganggunya tujuan pelaksanaan pengembangan dan penilaian potensi dan kompetensi 	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

G. INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
a) Unor Pemilik Paket b) Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi c) BP2JK Wilayah/ Tim Pengadaan Barang/Jasa Khusus (TPBJK)	1.	Dokumen Pelaksanaan PBJ di Kementerian PUPR yang menurut sifatnya dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 3 huruf b dan c UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Penjelasan Pasal 17 huruf i UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Jika dibuka dapat menyebabkan: <ul style="list-style-type: none"> - terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta - terungkapnya data pribadi Para Pihak - terganggunya proses pengadaan barang/jasa - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan - terganggunya proses pelaksanaan pekerjaan - terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - terganggunya proses audit yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan professional - tidak terwujudnya iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha 	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
				menengah, dan pelaku usaha kecil	
a) Unor Pemilik Paket b) Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi c) BP2JK Wilayah/ Tim Pengadaan Barang/Jasa Khusus (TPBJK)	2.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, Terdiri dari: a) Kerangka Acuan Kerja (KAK);	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 3 huruf b dan c UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	Jika dibuka dapat menyebabkan: <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya proses pemilihan pada pengadaan barang/jasa - terganggunya proses pelaksanaan pekerjaan karena informasi yang ada pada dokumen masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perbaikan/ perubahan 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		b) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 79 Ayat (1) UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Jika dibuka dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		c) Spesifikasi Teknis;	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 58 Ayat (2) UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Jika dibuka dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		d) Rancangan Kontrak;	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 	Jika dibuka dapat menyebabkan: <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - Terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
				<ul style="list-style-type: none"> - terungkapnya data pribadi Para Pihak - terganggunya proses pengadaan barang/jasa - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan 	
		e) Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi		<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terganggunya proses pemilihan pengadaan barang/jasa - terganggunya proses pelaksanaan pekerjaan - terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		f) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan		<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terganggunya proses pemilihan pengadaan barang/jasa - terganggunya proses pelaksanaan pekerjaan - terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
				pengungkapan secara prematur	
		g) Daftar Kuantitas dan Harga;		Jika dibuka dapat menyebabkan: <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terganggunya proses pemilihan pengadaan barang/jasa - terganggunya proses pelaksanaan pekerjaan - terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		h) Gambar Rancangan Pekerjaan;		Jika dibuka dapat menyebabkan: <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - Terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		i) Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;		Jika dibuka dapat menyebabkan: <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terganggunya proses pemilihan pengadaan barang/jasa - terganggunya proses 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
				<p>pelaksanaan pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	
		<p>j) Dokumen Penawaran Penyedia: i. surat Penawaran Penyedia;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b dan huruf h, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - Terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta - terungkapnya data pribadi Para Pihak - terganggunya proses pengadaan barang/jasa - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		<p>ii. Penawaran teknis;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b dan huruf h, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - Terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta - terungkapnya data pribadi Para Pihak - terganggunya proses 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Hak Cipta. - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang		pengadaan barang/jasa - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	
		iii. Penawaran Harga;	Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan		Jika dibuka dapat menyebabkan: - Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - Terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta - terungkapnya data pribadi Para Pihak - terganggunya proses pengadaan barang/jasa - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		iv. Rincian Harga Penawaran;	Barang/Jasa Pemerinta - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Jika dibuka dapat menyebabkan: - Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - Terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta - terungkapnya data pribadi Para Pihak - terganggunya proses pengadaan barang/jasa - manipulasi/pemalsuan data,	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
				dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	
		v. Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/isian Kualifikasi)		Jika dibuka dapat menyebabkan: - terungkapnya data pribadi Para Pihak - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		k) Sertifikasi atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	- Pasal 17 huruf b, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek	Jika dibuka dapat menyebabkan: - terungkapnya data pribadi Para Pihak - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		
		l) Berita Acara Pemberian Penjelasan;	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b dan h, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terungkapnya data pribadi Para Pihak - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		m) Berita Acara Pengumuman Negosiasi;	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terungkapnya data pribadi Para Pihak - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		n) Jawaban Sanggah;	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terungkapnya data pribadi Para Pihak - terganggunya proses pelaksanaan pekerjaan - terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
				berkepentingan	
		o) Jawaban Sanggah Banding;		Jika dibuka dapat menyebabkan: - terungkapnya data pribadi Para Pihak - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		p) Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;		Jika dibuka dapat menyebabkan: - terungkapnya data pribadi Para Pihak - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		q) Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	- Pasal 17 huruf b, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas	Jika dibuka dapat menyebabkan: - terungkapnya data pribadi Para Pihak - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		r) Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)		Jika dibuka dapat menyebabkan: - terungkapnya data pribadi Para Pihak - manipulasi/pemalsuan data,	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	
		s) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	- Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Jika dibuka dapat menyebabkan: - terungkapnya data pribadi Para Pihak - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		t) Surat Perjanjian Kemitraan;	- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat; - Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan: - terungkapnya data pribadi Para Pihak - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		u) Surat Perjanjian Swakelola;	- Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah		Jika dibuka dapat menyebabkan: - terungkapnya data pribadi Para Pihak - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		v) Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola			Jika dibuka dapat menyebabkan: - terungkapnya data pribadi	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Para Pihak - manipulasi/pemalsuan data, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	
a) Unor Pemilik Paket b) Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi c) BP2JK Wilayah/ Tim Pengadaan Barang/Jasa Khusus (TPBJK)	3.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pelaksanaan, terdiri dari: a) Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;	- Pasal 6 ayat (1) dan (3) UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf b dan h UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 79 Ayat (1) UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Pasal 3 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Jika dibuka dapat menyebabkan: - terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta - terungkapnya data pribadi Para Pihak	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		b) Surat Tagihan;	- Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dapat menyebabkan: - terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terungkapnya Hak Kekayaan	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. 		<ul style="list-style-type: none"> - Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta - terungkapnya data pribadi Para Pihak 	
		c) Surat Perintah Membayar;	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 		<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta - terungkapnya data pribadi Para Pihak 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		d) Surat Perintah Pencairan Dana;			<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta - terungkapnya data pribadi Para Pihak 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		e) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultasi);	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) - Undang-undang No.5 		<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta - terungkapnya data pribadi Para Pihak 	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		
		f) Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisa Jasa Konsultasi);		Jika dibuka dapat menyebabkan: - terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta - terungkapnya data pribadi Para Pihak	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		g) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan	Jika dibuka dapat menyebabkan: - terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta - terungkapnya data pribadi Para Pihak	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		h) Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional <i>Hand Over</i> ;	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jika dibuka dapat menyebabkan: - terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta - terungkapnya data pribadi Para Pihak	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
		i) Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i> .		Jika dibuka dapat menyebabkan: - terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta - terungkapnya data pribadi Para Pihak	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)
		j) Gambar yang terbangun/As <i>Built Drawing</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat; - Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 	Jika dibuka dapat menyebabkan: - Terungkapnya Hak Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta	10 Tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO)

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4.	Dokumen Pengadaan Badan Usaha mencakup Permintaan Proposal/ <i>Request for Proposal</i> (RfP), Draf Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/PKS, tidak termasuk <i>Request for Qualification</i> (RFQ).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b dan e UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya persaingan usaha yang sehat - terganggunya proses pengadaan badan usaha 	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
	5.	Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I Pengadaan Badan Usaha dan Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul II Pengadaan Badan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b dan e UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya persaingan usaha yang sehat - terganggunya proses pengadaan badan usaha 	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			<p>Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perka LKPP No 29 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dan Perka LKPP no 19 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan badan usaha pelaksana penyediaan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. 		
Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	6.	Berita Acara Hasil Pengadaan Badan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b dan e UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; - UU No. 6 Tahun 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya persaingan usaha yang sehat - terganggunya proses pengadaan badan usaha 	<p>Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.</p>

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang			
Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	7.	Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan Badan Usaha (Dari Dirjen ke Menteri) yang memuat summary dari proses pelelangan: siapa yang menang, nilai/peringkat peserta lelang. (Yang diumumkan surat penetapan pemenang lelang).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b dan e UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 		Jika dibuka dapat menyebabkan: <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya persaingan usaha yang sehat - terganggunya proses pengadaan badan usaha - potensi sanggah yang menyita waktu pelaksanaan proyek 	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
H INFORMASI BARANG MILIK NEGARA						
Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1.	Laporan Barang Milik Negara (<i>unaudited</i>)	Pasal 6 ayat (3) huruf e UU No. 14 Tahun 2008, Jo Pasal 30 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Menjaga penyebar luasan informasi yang benar, tidak akurat dan tidak menyesatkan	Jika dibuka dapat mengungkap informasi yang bersifat prematur	Dikecualikan sampai proses audit dinyatakan selesai
Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	2.	Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi penghuni rumah	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Publik <i>jis</i> Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		susun sewa	berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, dan masing-Masing Unit organisasi	3.	Informasi pada dokumen Pelaksanaan pemanfaatan atas Barang Milik Negara Milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Untuk melindungi data pribadi pelaksana pemanfaatan	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi penghuni rumah susun sewa	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Direktorat Rumah Susun, Ditjen Perumahan	4.	Rincian Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 1		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi penghuni rumah susun sewa	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		
I. INFORMASI INFRASTRUKTUR DAN REKOMENDASI TEKNIS					
a. Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA pada masing-masing UPT Ditjen Sumber Daya Air b. PPK; c. Satuan Kerja Pada BBWS/BWS dan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Ditjen Sumber Daya Air	1.	Salinan dokumen teknis pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, termasuk Tanggul Penahan Lumpur), yang terdiri dari dokumen: a) Analisis dan perhitungan; b) Spesifikasi teknis; c) Anggaran Biaya; d) Hasil Desain (Nota Desain dan Penyelidikan Geologi Mekanika Tanah); e) Gambar Desain, Basic Desain, Survei Investigasi Desain; f) Laporan Hidrologi; g) Laporan Sosial Ekonomi (masyarakat di era pembangunan); h) Laporan Geologi.	- Pasal 17 huruf b dan huruf i UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Jika dibuka dapat menyebabkan: - terganggunya pembangunan infrastruktur sumber daya air karena pengungkapan informasi secara prematur - terungkapnya hak kekayaan intelektual - terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.	- Dikecualikan selama 10 tahun setelah <i>Final Hand Over</i> (FHO). - Dalam hal informasi telah dinyatakan terbuka, pemberian informasi dilakukan dengan mempertimbangkan mitigasi risiko. Risiko dimaksud dapat berupa pemalsuan dokumen atau perbedaan penafsiran atas dokumen.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
Balai di bawah Direktorat Bina Teknik seluruh Unit Organisasi	2.	Advis teknis yang sedang dilakukan/diberikan kepada pihak lain.	<p>Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jo Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</p> <p>(Pasal 4.2 Kerahasiaan, SNI ISO 17020:2012 tentang Persyaratan untuk pengoperasian berbagai tipe lembaga inspeksi.SNI-ISO-IEC_17025-2017, Persyaratan Umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi)</p>	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya perlindungan hak kekayaan intelektual dari pihak yang mengajukan permohonan advis teknis.	Dikecualikan secara permanen.
Ditjen Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	3.	Detail trase pembangunan jalan nasional non tol dan jalan tol	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat	Jika dibuka dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.	Dikecualikan sampai dengan penetapan lokasi jalan tol maupun non tol disahkan

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
Direktorat Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga	4.	Informasi tentang laporan rencana kegiatan pembangunan jalan dan laporan hasil pemeriksaan terkait pembangunan jalan	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.		Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya pembangunan jalan	Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit
Direktorat Pembangunan Jembatan, Ditjen Bina Marga	5.	Informasi tentang laporan rencana kegiatan pembangunan jembatan dan terowongan serta laporan hasil pemeriksaan terkait pembangunan jembatan dan terowongan	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.		Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya pembangunan jembatan dan terowongan	Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit
Direktorat Pembangunan Jembatan, Ditjen Bina Marga	6.	Informasi tentang laporan evaluasi kinerja pembangunan jembatan dan terowongan serta usulan laik fungsi pembangunan jembatan dan terowongan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan.		Jika dibuka dapat menyebabkan terjadinya pengungkapan informasi secara prematur	Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit
Direktorat Pembangunan Jembatan, Ditjen Bina Marga	7.	Laporan tentang bahan validasi dan verifikasi data pembangunan jembatan dan terowongan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum		Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya pembangunan jembatan dan terowongan	Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan.		
Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga	8.	Hasil pemeriksaan preservasi jalan dan jembatan	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya pembangunan jalan dan jembatan	Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit
Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Ditjen Bina Marga	9.	Laporan hasil penyelesaian terkait preservasi jalan dan jembatan	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.	Jika dibuka dapat menyebabkan terjadinya pengungkapan informasi secara prematur	Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit
Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga	10.	Rencana lokasi Pembangunan jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Jika dibuka dapat menyebabkan terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Dikecualikan sampai dengan penetapan lokasi pembangunan jalan dan jembatan.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga	11.	Usulan pelaksana dan lokasi penerima manfaat program padat karya bidang jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. - terungkapnya data pribadi penerima manfaat program padat karya bidang jalan dan jembatan 	Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit atau atas permintaan pihak yang berwenang menerima ganti kerugian atau kuasanya. Untuk data/informasi pribadi dikecualikan secara permanen.
Satuan Kerja Pengadaan Tanah dan PPK Pengadaan Tanah Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga	12.	<p>Rincian nilai ganti kerugian yang diterima atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanah; b. Ruang dan bawah tanah; c. Bangunan; d. Tanaman; e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. Kerugian lain yang dapat dinilai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terungkapnya data pribadi pemilik tanah dan dapat merugikan pemilik tanah - terganggunya proses pelaksanaan pembangunan bidang jalan dan jembatan. 	Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit atau atas permintaan pihak yang berwenang menerima ganti kerugian atau kuasanya. Untuk informasi pribadi dikecualikan secara permanen
Badan Pengatur Jalan Tol	13.	Dokumen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dan lampirannya	Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdato jo. Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - Terungkapnya Hak 	Dikecualikan secara Permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
				Kekayaan Intelektual berupa rahasia dagang dan/atau hak cipta.	berkekuatan hukum tetap
Badan Pengatur Jalan Tol	14.	Dokumen Prastudi Kelayakan (Pra- <i>Feasibility Study</i>)	Pasal 17 huruf b Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Dikecualikan secara permanen
Badan Pengatur Jalan Tol	15.	Dokumen Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study/FS</i>)	Pasal 17 huruf b Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Dikecualikan secara permanen
Badan Pengatur Jalan Tol	16.	Dokumen Evaluasi Penetapan dan Penyesuaian Tarif	Pasal 17 huruf b Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Dikecualikan secara permanen
Balai Teknologi Sanitasi, Ditjen Cipta Karya	17.	Data perrekaayaan bidang sanitasi	Pasal 17 huruf b, i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jo</i> Pasal 9, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya perlindungan hak atas kekayaan intelektual (hak cipta)	Dikecualikan sampai dengan adanya publikasi resmi sesuai persetujuan secara tertulis perrekaayaan.
Balai Teknologi Air Minum, Balai Teknologi Sanitasi, Balai Sains Bangunan dan Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, Ditjen Cipta Karya	18.	Data pengujian sampel pada laboratorium	Pasal 17 huruf b, i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jo</i> Pasal 9, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Sesuai aturan dalam ISO/IEC	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya perlindungan atas hak kekayaan intelektual dari pemilik sampel yang diuji	Dikecualikan secara permanen

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			17025:2017 tentang Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi: - Klausul 4.2 Kerahasiaan - Klausul 8.4 Pengendalian Rekaman (ISO/IEC 17025:2017)		
Balai Teknologi Sanitasi dan Balai Sains Bangunan, Ditjen Cipta Karya	19.	Data hasil audit teknologi dan penilaian keandalan bangunan pasca konstruksi dan pasca bencana	Pasal 17 huruf b, i, dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Untuk Menghasilkan Inovasi (Pasal 4.2 Kerahasiaan, SNI ISO 17020:2012 tentang Persyaratan untuk pengoperasian berbagai tipe lembaga inspeksi)	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya kerahasiaan data auditi	Dikecualikan secara permanen
Balai Teknologi Sanitasi, Ditjen Cipta Karya	20.	Dokumen persyaratan teknis pengajuan sertifikasi IPAL Domestik Pabrikasi (dokumen desain teknis perencanaan, dokumen	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Peraturan Menteri LHK No. 68 Tahun 2016	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya kerahasiaan desain IPAL pabrikasi produsen	Dikecualikan secara permanen

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
		legalitas perusahaan, sertifikat hasil uji mutu bahan, dan sertifikat hasil pengujian kualitas air limbah domestik)	tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik jo Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Klausul 4.2 tentang Kerahasiaan SNI ISO/IEC 17020:2012 tentang Lembaga Inspeksi, SNI 9161:2023, SNI 7504: 2011, SNI 2398: 2017, SNI 8455: 2017).		
Balai Teknologi Sanitasi dan Balai Teknologi Air Minum, Ditjen Cipta Karya	21.	Database (Biodata) peserta, Rekap Data Usulan Peserta, RMP (Rencana Mutu Pembelajaran), Laporan Hasil Kegiatan, dan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca bimbingan teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 16 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - Pasal 17 huruf i Undang Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <p>Klausul 7.5.3 Pengendalian Informasi "Terdokumentasi pada</p>	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - terungkapnya informasi pribadi - terganggunya tujuan pelaksanaan bimbingan teknis 	Permanen

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu (Ruang Lingkup Bimbingan Teknis telah terakreditasi ISO SMM 9001:2015)"		
Subdit. Keandalan Bangunan Gedung, Direktorat Bina Teknik Permukiman dadn Perumahan (Dit. BTPP), Ditjen Cipta Karya	22.	Rekomendasi Teknis Keandalan Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b Undang Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h Undang Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terungkapnya informasi HKI (Hak Cipta) yang oleh pemegang hak dinyatakan rahasia karena memuat data-data gambar situasi dan detail, spesifikasi, serta biaya pekerjaan bangunan gedung dan prasarana. - terungkapnya data pribadi Penyedia Jasa Terkontrak dan penghuni bangunan/gedung dimaksud. - terjadinya persaingan usaha antar Penyedia Jasa secara tidak sehat. 	Permanen, kecuali ada persetujuan tertulis dari Pemilik Pekerjaan dan Direktur BTPP
Subdit. Keandalan Bangunan Gedung, Direktorat Bina Teknik Permukiman dadn Perumahan, Ditjen Cipta Karya	23.	Standar Nasional Indonesia (SNI) yang disusun oleh PUPR dalam hal ini Komite Teknis di lingkungan Ditjen Cipta Karya (Komite Teknis 91-06, 91-07, 91-08, 91-09)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan 	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya HKI (Hak Cipta).	<p>Dikecualikan secara permanen kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beli SNI terbatas untuk akun pembeli SNI, pesta.bsn.go.id - Baca online SNI, melalui akses-

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Penilaian Kesesuaian. - Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta			bsn@go.id - Bersurat permohonan ijin memohonkan dan menggunakan SNI dalam keperluan tertentu (pengembangan SNI, Sosialisasi/ bimtek SNI, dll) dengan tanggung jawab penggunaan dibebankan kepada pemohon SNI
Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan	24.	Kartu Kendali Mandiri Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Dikecualikan secara permanen
Direktorat Rumah Khusus	25.	Identitas Pribadi penerima hibah dan penerima manfaat	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi penerima manfaat	Permanen

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
		Rumah Khusus	Publik <i>jis</i> Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Rumah Khusus	
Direktorat Rumah Khusus	26.	Berita Acara Serah Terima (BAST) Rumah Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik⁷ 	Jika dibuka dapat menyebabkan <ul style="list-style-type: none"> - terungkapnya data pribadi penerima manfaat Rumah Khusus - terganggunya proses penyediaan Rumah Khusus 	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
Direktorat Rumah Khusus	27.	Data Usulan Verifikasi Rumah Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Jika dibuka dapat menyebabkan: <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya kegiatan verifikasi rumah khusus - terungkapnya data pribadi calon penerima rumah khusus 	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG Menguasai Informasi	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	28.	Data Usulan Penerima Bantuan Penyediaan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terganggunya kegiatan Pengusulan Bantuan Penyediaan Perumahan - terungkapnya data pribadi calon penerima Bantuan Penyediaan Perumahan 	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
Direktorat Rumah Susun	29.	Rencana lokasi bantuan pembangunan rumah susun	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Jika dibuka dapat menyebabkan terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Dikecualikan sampai dengan penetapan lokasi bantuan pembangunan rumah susun.
Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	30.	Prastudi kelayakan (SP) atau <i>Outline Business Case</i> (OBC)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat - Pasal 17 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (2) tentang UU Nomor 28 Tahun 	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - persaingan usaha yang tidak sehat sebab dokumen tersebut memuat analisis pasar yang terdiri atas pelaksanaan penjajakan minat pasar; pemilihan strategi untuk mengurangi risiko pasar dan meningkatkan persaingan sehat dalam proses 	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			2014 tentang Hak Cipta, - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	pengadaan KPBU; dan penilaian mengenai struktur pasar untuk menentukan tingkat kompetisi pada sektor bersangkutan. - munculnya para spekulan tanah yang melakukan pembelian tanah-tanah warga dan menjualnya dengan harga yang tinggi. - potensi direplikasi oleh inisiator (badan usaha) yang lain.	
Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	31.	Dokumen Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study/ FS</i>) tidak termasuk <i>basic design</i> , ruang lingkup kerja sama, bentuk kerja sama, kajian hukum dan kelembagaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	- Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Jika dibuka dapat menyebabkan - terganggunya persaingan usaha yang sehat - terganggunya proses pengadaan badan usaha	Dikecualikan secara permanen. Hanya dapat dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP Ditjen Pembiayaan	32.	Informasi mengenai penjaminan Pemerintah (antara PT.	- Pasal 17 huruf b dan e UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya persaingan usaha yang sehat	Dikecualikan secara permanen.. Hanya dapat dibuka

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PII dengan Badan Usaha Pelaksana/BUP) dan Regres (antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama/PJPK dengan PT. PII) yang memuat nilai yang dijamin, hak dan kewajiban para pihak, tidak termasuk informasi pihak yang terlibat dalam perjanjian.	Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	karena badan usaha mengetahui informasi terkait nilai dan objek penjaminan.	berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	33.	Kajian inisiatif pada studi Pendahuluan Proyek KPBU	Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat jo Pasal 17 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (2) tentang UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.	Jika dibuka dapat: - memicu persaingan usaha yang tidak sehat sebab dokumen tersebut memuat analisis pasar yang terdiri atas pelaksanaan penjajakan minat pasar; pemilihan strategi untuk mengurangi risiko pasar dan meningkatkan persaingan sehat dalam proses pengadaan KPBU; dan penilaian mengenai struktur pasar untuk menentukan tingkat kompetisi pada sektor bersangkutan.	Dikecualikan sampai dengan berakhirnya lelang

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
				<ul style="list-style-type: none"> - memicu munculnya para spekulasi tanah yang melakukan pembelian tanah-tanah warga dan menjualnya dengan harga yang tinggi. 	
LPJK	34.	<p>Data Persyaratan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang sedang dalam tahap proses asesmen, tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Status proses SKK b) Alamat (kabupaten dan provinsi) c) Data kualifikasi dan subklasifikasi SKK serta masa berlaku dan penerbit sertifikat d) Data pendidikan e) No registrasi 	<p>Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Pasal 3 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat dan Pasal 29 ayat (2) PP No. 14 Tahun 2021 (SKK berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang)</p>	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan SKK meliputi: data pribadi, data pendidikan, data pengalaman, data - Data pribadi: KTP, email, no telp - Data rekaman proses asesmen dan penetapan SKK meliputi: data personil yang ditugaskan dan hasil penilaian/ asesmen 	<p>Dikecualikan selama 5 tahun sesuai masa retensi dokumen Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi</p>
	35.	Data NIK dan NPWP Tenaga Kerja Konstruksi	<p>Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23</p>	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi.</p>	<p>Dikecualikan secara permanen.</p>

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		
	36.	<p>Data Persyaratan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang sedang dalam tahap proses asesmen dan sedang dalam tahap proses verifikasi sertifikat standar, tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Status proses SBU b) Domisili c) Telp dan Email d) Data kualifikasi dan subklasifikasi SKK serta masa berlaku dan penerbit sertifikat e) Data Nama Pengurus f) Data Legalitas BUJK g) Data Nama PJBU, PJT dan PJSK h) Nomor registrasi 	<p>Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 100 ayat (4) PP No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 41 ayat (3) PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi</p>	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data pribadi personil - data pengalaman BUJK - data personil yang ditugaskan dan hasil penilaian/asesmen 	<p>Dikecualikan selama 3 Tahun sesuai masa retensi dokumen Sertifikasi Badan Usaha.</p>
	37.	<p>Data Persyaratan Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi, tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Status akreditasi b) Alamat asosiasi 	<p>Pasal 17 huruf h UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 42C ayat 4 PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22</p>	<p>Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data pribadi Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara - data pribadi Tenaga ahli 	<p>Dikecualikan selama 4 tahun sesuai masa retensi dokumen akreditasi</p>

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi		<ul style="list-style-type: none"> - atau SBU - data pelaksana munas/musda atau kegiatan serupa - data rekaman proses verifikasi dan penilaian akreditasi 	
	38.	Data Persyaratan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing (TKKA) selain nama TKKA, nomor penyetaraan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 28J PP No. 14 Tahun 2021 Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi		<p>Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persyaratan penyetaraan: data pendidikan, dan pengalaman - data rekaman uji penyetaraan - data pencatatan TKKA 	Dikecualikan secara permanen
	39.	Data Seleksi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 6B PP No. 14 Tahun 2021 Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi		<p>Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran - data rekaman proses uji kelayakan 	Dikecualikan selama 4 tahun sesuai masa jabatan pengurus
	40.	Data verifikasi dan validasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha tidak termasuk nama LSBU, alamat, email,	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 41N ayat (6) PP No. 14 Tahun 2021 Perubahan		<p>Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persyaratan lisensi: pengurus, pelaksana, 	Dikecualikan selama 3 tahun sesuai masa berlaku lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		lingkup layanan, nama asesor, no lisensi	atas PP No. 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.		asesor, dokumen mutu - data rekaman proses penilaian	
	41.	Data Rekomendasi Lisensi dan pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi tidak termasuk nama LSP, alamat, email, lingkup layanan, nama asesor, Tempat Uji Kompetensi (TUK), no rekomendasi	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 30F PP No. 14 Tahun 2021 Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi yang meliputi: - persyaratan rekomendasi dan pencatatan lisensi: pengurus, pelaksana, asesor, sarana & prasarana, skema - data rekaman proses verifikasi	Dikecualikan selama 5 tahun setelah lisensi terbit.
	42.	Data penetapan penilai ahli tidak termasuk nama penilai ahli dan provinsi domisili	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 85K PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi yang meliputi: - data rekaman pelatihan penilai ahli - data rekaman proses asesmen penilai ahli	Dikecualikan selama 5 tahun sesuai masa berlaku lisensi.
	43.	Dokumen Pencatatan Pengalaman Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 6V dan Pasal 6w PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun		Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi berupa pengalaman Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)	Dikecualikan secara permanen

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
			2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi		
	44.	Kelengkapan dokumen verifikasi dan validasi registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, tidak termasuk nama, alamat, program kerja, nama pengajar, domisili, dan nomor registrasi.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 30A PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi pengurus dan instruktur/pengajar.	Dikecualikan secara permanen.
	45.	Dokumen proses penilaian Kegagalan Bangunan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Pasal 85C PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan.	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penilaian Kegagalan Bangunan	Dikecualikan secara permanen.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	46.	Rincian hasil pemeriksaan Komite Keselamatan Konstruksi mengenai kasus kecelakaan konstruksi	Pasal 17 huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan kasus kecelakaan konstruksi.	Dikecualikan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dinyatakan terbuka untuk umum oleh lembaga/instansi yang berwenang
J. INFORMASI-LAIN-LAIN						
Unit Kerja yang mengadakan kegiatan	1.	Informasi Pelaksanaan Pengamanan Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008		Jika dibuka dapat mengganggu keamanan dan keselamatan Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya dalam pelaksanaan	Dikecualikan sampai dengan selesainya kegiatan.

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
				tugas.	
a) Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM); b) Politeknik PU BPSDM; c) Pusbangkom BPSDM	2.	Data mitra yang menjadi objek yang bersifat rahasia pada Dokumen Penelitian Karyasiswa dan Mahasiswa Poltek PU	- Pasal 17 huruf b tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dapat menyebabkan: - terungkapnya hak kekayaan intelektual dan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat - terungkapnya data pribadi mitra objek penelitian	- Dikecualikan secara permanen untuk rahasia pribadi. - Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk informasi mengenai hak kekayaan intelektual dan informasi yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat
Pusat Pengembangan Talenta, BPSDM	3.	Informasi atau dokumen tentang metode, pengujian, soal, dan jawaban Penilaian Potensi dan Kompetensi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya integritas dan akuntabilitas pelaksanaan ujian.	Dikecualikan secara permanen
Politeknik PU	4.	Data Pribadi dosen, mahasiswa, Alumni, Mitra Kerjasama dan Peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik PU	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi dosen, mahasiswa, Alumni, Mitra Kerjasama dan Peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik PU	Dikecualikan secara permanen

PENANGGUNG JAWAB DAN YANG MENGUASAI INFORMASI	NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
		Peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik PU	Publik <i>jis</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 16 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Alumni, Mitra Kerjasama dan Peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik PU	
Politeknik PU	5.	Dokumen Arsip atau Riwayat Studi Mahasiswa	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jis</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 16 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi mahasiswa	Dikecualikan secara permanen
Politeknik PU	6.	Soal, Jawaban dan Nilai Ujian Masuk Politeknik PU	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dapat menyebabkan - terganggunya integritas dan kuntabilitas pelaksanaan ujian. - terungkapnya data pribadi yang terkait dengan nilai seseorang.	Dikecualikan secara permanen

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA,



ENDRA S. ATMAWIDJAJA
NIP. 197103081997031004

4